



PRAKTIK INVESTASI SUKUK PADA CV. MANUNGGAL SEHATI MAGETAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Syihan Ali Ahmad

syihanali07@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ninik Azizah

ninik.azh4@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis : syihanali07@gmail.com

Abstract : *This research aims to examine the practice of sukuk investment at CV. Manunggal Sehati Magetan which is located on Jl. Village No.27, Krajan, Mantren, Kec. Karangrejo, Magetan Regency based on a sharia economic law perspective. The research method used is the Empirical Juridical method, with a conceptual and phenomenological approach. Using Inductive and Descriptive analysis techniques. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation, questionnaires and library data. The research results show that CV Sukuk investment practices. Manunggal Sehati Magetan uses 2 investment systems, namely investments above 500,000,000 (five hundred million rupiah) by providing ijarah objects or collateral, investments below 500,000,000 (five hundred million rupiah) by using a profit sharing system without any collateral or ijarah objects . make the agreement valid according to the principles of agreement on freedom of belief. However, when the sukuk investment is issued above 500 million and cash, especially not through a government SPV, this makes the contract also flawed. Meanwhile, the investment system under 500,000,000 million in drafting the agreement does not involve investors or the investors' guardians, making the agreement void or in fasakh according to the principles of agreement on freedom of contract and included in standard clauses.*

Keywords: *Sukuk, Investment, Sharia Economic Law, CV. Manunggal Sehati.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik investasi sukuk di CV. Manunggal Sehati Magetan yang berlokasi di Jl. Desa No.27, Krajan, Mantren, Kec. Karangrejo, Kabupaten Magetan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris, dengan pendekatan Konseptual dan fenomenologis. Menggunakan Teknik analisis Induktif dan Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik investasi Sukuk CV. Manunggal Sehati Magetan menggunakan 2 sistem investasi yaitu investasi diatas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menyediakan objek ijarah atau barang jaminan, investasi dibawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem bagi hasil tanpa adanya barang jaminan atau objek ijarah. menjadikan perjanjian tersebut sah menurut asas perjanjian dalam kebebasan berakad. Akan tetapi, ketika penerbitan investasi sukuk diatas 500 juta dan cash khususnya tidak melalui SPV pemerintah yang menjadikan akad tersebut juga terjadi kecacatan. Sedangkan sistem investasi dibawah 500.000.000 juta dalam pembuatan draft perjanjianya tidak melibatkan investor maupun wali dari investor sehingga menjadikan perjanjian tersebut batal atau fasakh menurut asas perjanjian dalam kebebasan berakad serta termasuk dalam klausula baku.

Kata Kunci: Sukuk, Investasi, Hukum Ekonomi Syari'ah, CV. Manunggal Sehati.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu cara agar suatu harta dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat baik bagi pemiliknya maupun orang lain, sebagaimana diatur dalam kitab hukum Islam yang dikenal dengan Fiqih Muamalah. Kode ini melarang penimbunan dan pengeluaran aset secara berlebihan. Berinvestasi merupakan kegiatan

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 10, 2024; Agustus 02, 2024

* Syihan Ali Ahmad, syihanali07@gmail.com

muamalah yang sangat dianjurkan karena dapat memberikan manfaat seperti peningkatan produktivitas dan peningkatan kegunaan aset yang dimiliki bagi perekonomian dan masyarakat luas.

Sektor bisnis membutuhkan investor karena berbagai alasan, termasuk keuangan, ekspansi, pemeliharaan arus kas, pertumbuhan inventaris, serta penambahan dan pemeliharaan aset. Selain masalah terkait perusahaan, ada juga pertimbangan terkait investor. Ada tiga alasan yang memotivasi seseorang untuk berinvestasi: kehidupan yang lebih sejahtera, perlindungan terhadap inflasi, dan pemanfaatan manfaat ekonomi yang disediakan pemerintah.¹

Ekonomi syariah mengambil aspek aktif dalam berinvestasi. Setiap harta ada zakatnya, sehingga jika harta itu dibiarkan begitu saja, pada akhirnya zakatlah yang akan menghabiskannya. Zakat mendorong setiap Muslim untuk menginvestasikan kekayaannya, yang merupakan salah satu hikmahnya. Kecuali penghasilan, harta yang ditanamkan tidak akan terkuras oleh zakat. Investasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang luas dan melibatkan penyerahan sumber daya saat ini untuk mencapai tujuan tertentu dengan harapan meningkatkan hasil di kemudian hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi dalam bentuk apapun sebaiknya hanya dilakukan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.

Evolusi instrumen keuangan semakin menunjukkan kehadirannya. Untuk mengakomodasi kebutuhan investor, beberapa menyediakan berbagai kemungkinan investasi. Permintaan investor saat ini mengikuti perkembangan zaman; Selain saham, obligasi, dan reksa dana, Sukuk kini dapat menjadi pilihan investasi yang sesuai dengan hukum syariah. Salah satu kelebihan sukuk adalah kemudahan investasinya dan dapat dimiliki oleh investor ritel atau orang-orang yang mempunyai uang dalam jumlah kecil. Sukuk Ritel adalah Sukuk yang tersedia untuk dijual kepada investor. Sukuk menawarkan kepada emiten sumber pendanaan pengganti jika terjadi defisit. Pendapatan penjualan Sukuk dapat digunakan untuk memberikan lebih banyak modal kepada bisnis penerbit.²

Perusahaan multibank besar dan industri perbankan adalah tempat paling umum dimana investasi syariah digunakan. Meski demikian, sejumlah UMKM dan usaha

¹ Ardiansyah Rambe, *analisis implementasi penjualan Sukuk ritel menggunakan Akad ijarah asset to be leased dalam perspektif ekonomi Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 6

² *Ibid.*

menengah sudah mulai melakukan investasi dalam operasionalnya.³ CV. Manunggal Sehati Magetan merupakan salah satu jenis usaha yang menjaga kelangsungan usahanya agar tetap stabil. Melalui investasi produk, perusahaan ini mengumpulkan dana tambahan tanpa harus mengambil pinjaman bank yang mahal.

Manunggal Sehati Magetan adalah Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pemasangan mesin, proyek instalasi sistem kelistrikan bangunan, dan instalasi kelistrikan. Perusahaan ini kini menjadi pemasok ke PT. Perkebunan Nusantara 12 dan anak perusahaannya, serta PT. Rajawali Nusantara 2. Elemen pendukung keuangan perusahaan, yang mencakup investor eksternal yang menyumbangkan dananya melalui berbagai program investasi, termasuk Sukuk, memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam bisnis. Meskipun demikian, prosedur yang telah dilakukan hingga saat ini telah sesuai dengan hukum syariah; Bahkan, investasi tersebut dikenal dengan nama investasi Sukuk.

METODE PENELITIAN

Penulis bermaksud menggunakan penelitian hukum empiris sebagai metode penelitiannya. Dengan kata lain, penelitian lapangan, disebut juga penelitian yuridis empiris, adalah penelitian hukum sosiologis yang mengkaji peristiwa-peristiwa aktual dalam kehidupan masyarakat serta hukum-hukum hukum yang bersangkutan.⁴ Dengan kata lain, kajian adalah kajian yang dilakukan terhadap situasi aktual atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mempelajari dan mencari informasi dan data yang diperlukan.

Melalui observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan bahan pustaka, metodologi pengumpulan data diperoleh. Peneliti melakukan wawancara kepada Direktur CV Manunggal Sehati Magetan dan memperoleh data kuisioner dari Direktur, Drafter, dan Sekretaris. Pada tanggal 10 Januari 2024, pengumpulan data dilakukan di CV. Manunggal Sehati Magetan.

³ Lestari Tri Suci, *Analisa Pelaksanaan Investasi Dalam Pandangan Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Welcomp Techno Computer Landasan Ulin)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin 2021), 3

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).15

Teknik analisis data menggunakan dua metode analisis, yaitu Induktif dan Deskriptif. Metode Induktif adalah penelitian pengambilan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus yang menuju pada kesimpulan umum. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikelola dan dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁵ Metode Deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat populasi dan hubungan antara yang sedang diteliti.⁶

Metode pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Fenomenologis. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah Pendekatan konseptual adalah merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.⁷ Pendekatan Fenomenologis adalah pendekatan yang menggali dan menemukan suatu peristiwa yang sesuai dengan objek penelitian.⁸

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Investasi *Sukuk* pada CV. Manunggal Sehati Magetan

CV. Manunggal Sehati Magetan telah aktif dalam kegiatan investasi dan telah menjalankan usahanya selama lebih dari 10 tahun atau sejak CV. Manunggal Sehati Magetan berdiri, lamanya pengalaman dalam investasi dapat mencerminkan tingkat kepercayaan, pengetahuan, dan kemampuan perusahaan dalam mengelola investasi dengan baik. CV. Manunggal Sehati Magetan telah melakukan investasi dalam bentuk *Sukuk* khususnya pada investasi *Sukuk* karena investasi *Sukuk* merupakan instrumen keuangan yang umum digunakan dalam konteks ekonomi syari'ah, dan partisipasi dalam investasi ini dapat mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syari'ah serta strategi investasi yang berkelanjutan. Berikut skema alur investasi *Sukuk* di CV. Manunggal Sehati Magetan:

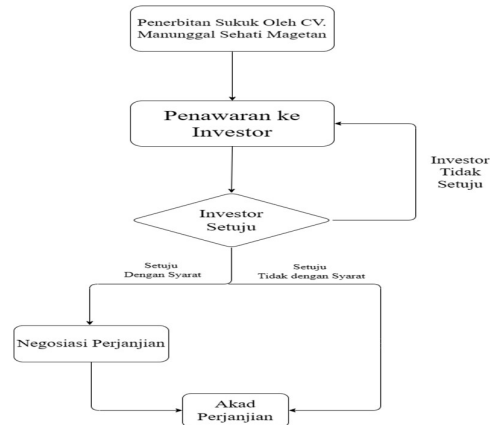
⁵ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung : Sinar Baru Argrn sindo, 2004), 5

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 28.

⁷ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (sebuah pemahaman awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), 111

⁸ Moleong Lexi J, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 76

CV. Manunggal Sehati Magetan sebagai emiten penerbit dan pemilik objek *ijarah*. Menawarkan produk *Sukuk*nya kepada para investor, investor juga memiliki pertimbangannya sendiri jika investor setuju untuk membeli maka akan ada 2 pilihan untuk melakukan investasi yaitu setuju dengan syarat dan setuju tidak dengan syarat.⁹



Pertama setuju tidak dengan syarat adalah investasi dengan nominal dibawah 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dimana tidak ada objek *ijarah* yang di tawarkan oleh CV. Manunggal Sehati Magetan kepada investor. Kedua setuju dengan syarat syarat yang dimaksud adalah investor berinvestasi dengan nominal diatas 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) atau *cash* tertentu semisal investor memberikan nominal 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) serta dari investor menginginkan adanya barang jaminan atau objek *ijarah*, hal ini menjadi pertimbangan CV. Manunggal Sehati Magetan dimana investasi dengan nominal yang mendekati 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) dimasukkan kedalam kategori *cash* khusus apabila sang investor menginginkan adanya barang jaminan atau objek *ijarah*. dari proses skema alur investasi *Sukuk* diatas CV. Manunggal Sehati Magetan mengelompokkan atau mengklasifikasi produk *Sukuk*nya menjadi 2 jenis, yaitu *Sukuk ijarah* dan *Sukuk Mudharabah*. Berikut skema klasifikasi investasi *Sukuk* CV. Manunggal Sehati Magetan.¹⁰

a. Investasi dibawah 500 Juta

Pertama penjelasan dari investasi *Sukuk Mudharabah* di CV. Manunggal sehati magetan, nominal investasi dibawah 500.000.000 yaitu investor memberikan dana sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hal ini tetap melalui negosiasi perjanjian yaitu

⁹ Wawancara Direktur CV. Manunggal Sehati Magetan bpk. Mas'udin

¹⁰ Wawancara Direktur CV. Manunggal Sehati Magetan bpk. Mas'udin

bahwa perusahaan menerbitkan *draft* perjanjian akan tetapi tidak melibatkan investor dalam pembuatan *draft* perjanjiannya, dikarenakan banyaknya nominal nominal tersebut yang masuk kedalam CV. Manunggal Sehati Magetan dan pihak perusahaan dengan dasar tidak ingin ada keribetan dalam mengelola nominal tersebut, kemudian tanda tangan kontrak oleh kedua belah pihak.

b. Investasi diatas 500 Juta dan *Cash* Khusus

Kedua penjelasan dari investasi *Sukuk ijarah* CV. Manunggal Sehati Magetan, nominal Investasi diatas 500.000.000 (lima ratus juta) dimasukkan kedalam *Sukuk ijarah* dikarenakan disamping menerbitkan *Sukuk* CV. Manunggal Sehati Magetan juga menyediakan objek *ijarah* atau barang jaminan untuk nominal diatas 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) hal ini didasari bahwa jika sewaktu-waktu dalam masa investasi pihak CV. Manunggal Sehati Magetan tidak bisa mengembalikan atau melunasi dana *Sukuk* maka pihak perusahaan akan memberikan objek *ijarah* atau barang jaminan tadi kepada investor.

Melalui proses negosiasi dapat berupa objek *ijarah* tersebut yang kemudian dibuatkan *draft* perjanjian oleh pihak manajemen perusahaan sesuai dengan kesepakatan investor dan CV. Manunggal Sehati Magetan, seperti contoh pihak CV. Manunggal Sehati Magetan menerbitkan investasi *Sukuk* dan investor memberikan dana dengan nominal 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tentunya nominal ini sangat besar kemudian dari CV. Manunggal sehati Magetan menawarkan objek *ijarah* atau barang jaminan berupa mesin *roll* besi, maka mesin tersebut dijadikan objek *ijarah* atau sebagai barang jaminan kemudian jika dalam masa pengembalian dana investasi *Sukuk* tadi pihak perusahaan tidak bisa mengembalikan maka mesin *roll* besi tadi menjadi hak milik dari investor.

B. Efektifitas Investasi *Sukuk* pada CV. Manunggal Sehati Magetan

Sukuk Ijarah menawarkan skema investasi yang aman dan terukur. Perusahaan berperan sebagai penyedia objek *ijarah*, seperti aset properti atau peralatan, dan menyewakannya kepada pihak ketiga. Investor *Sukuk Ijarah* memperoleh manfaat dari objek *ijarah* melalui cicilan fee *ijarah* secara berkala dan sisa fee *ijarah* pada saat jatuh tempo *Sukuk*. Investasi ini memberikan income yang stabil dan terprediksi, ideal bagi investor yang menginginkan keuntungan jangka panjang. Pada *Sukuk Mudharabah*, dana

investor disalurkan untuk membiayai kegiatan usaha Mechanical And Electrical Engineering yang dijalankan oleh CV. Manunggal Sehati Magetan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagikan sebagai bagi hasil antara investor dan perusahaan. Bagi hasil ini mencerminkan kesuksesan usaha bersama, di mana investor turut berkontribusi dalam pengembangan bisnis perusahaan.

Lebih dari sekadar keuntungan finansial, CV. Manunggal Sehati Magetan berkomitmen untuk menjalankan praktik investasi Sukuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dari pemilihan proyek yang didanai, yang harus sejalan dengan nilai-nilai Islam dan terhindar dari kegiatan yang diharamkan. Perusahaan ini juga menyadari peran pentingnya investasi Sukuk dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, CV. Manunggal Sehati Magetan menerapkan kebijakan investasi yang berfokus pada sektor-sektor yang mendukung ekonomi syariah, seperti keuangan Islam, perbankan syariah, dan asuransi syariah.

CV. Manunggal Sehati Magetan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga berkomitmen untuk mencapai keberhasilan investasi Sukuk dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan melalui pemantauan kinerja investasi secara berkala, yang meliputi analisis performa finansial, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan evaluasi risiko. Pengukuran keberhasilan investasi Sukuk tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga dari perspektif ekonomi syariah. Perusahaan ini menilai tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penggunaan dana investasi, kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

CV. Manunggal Sehati Magetan menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam investasi Sukuk tidak luput dari tantangan. Ketersediaan instrumen investasi syariah yang sesuai, pemahaman yang kurang mendalam tentang prinsip syariah dan mekanisme investasi Sukuk, serta keterbatasan infrastruktur dan dukungan regulasi menjadi beberapa hambatan yang dihadapi. Namun, perusahaan ini tidak gentar dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan terus meningkatkan pemahaman tentang prinsip syariah, menjalin kerjasama dengan para ahli di bidang syariah, dan aktif dalam edukasi publik terkait investasi syariah, CV. Manunggal Sehati Magetan yakin dapat mengatasi hambatan tersebut dan terus berkontribusi pada kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Perjalanan CV. Manunggal Sehati Magetan dalam mengelola investasi Sukuk merupakan cerminan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai Islam dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memadukan prinsip syariah, strategi investasi yang terarah, dan pemantauan kinerja yang komprehensif, perusahaan ini optimis dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi investor, masyarakat, dan bangsa.

Praktik Investasi *Sukuk* Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah pada CV. Manunggal Sehati Magetan

CV. Manunggal Sehati Magetan menunjukkan pemahaman awal tentang investasi syariah, termasuk prinsip-prinsip dasar, produk-produk seperti Sukuk, saham syariah, dan dana investasi syariah, serta tujuannya untuk menciptakan keberkahan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengetahuan tentang fiqh muamalah, khususnya akad-akad seperti Mudharabah dan Ijarah, menjadi penting dalam investasi syariah untuk memastikan transaksi sesuai hukum Islam dan menghindari praktik terlarang.

Meskipun instrumen investasi syariah sering dianggap lebih aman karena bebas riba, penilaian keamanan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan investasi, profil risiko, dan strategi investasi. CV. Manunggal Sehati Magetan perlu memperhatikan prinsip keadilan ekonomi dalam alokasi hasil investasi Sukuk, dengan memastikan pembagian hasil yang adil kepada investor dan pihak lain, serta penggunaan dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembagian hasil Sukuk sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan keadilan ekonomi. Rencana CV. Manunggal Sehati Magetan untuk meningkatkan investasi dalam Sukuk ijarah dan Mudharabah menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan potensi pertumbuhan investasi syariah.

Peningkatan investasi Sukuk dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk diversifikasi portofolio, dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko dan return, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip perusahaan. CV. Manunggal Sehati Magetan menunjukkan langkah yang tepat dalam mengelola investasi syariah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, keadilan ekonomi, dan nilai-nilai perusahaan.

Peningkatan investasi Sukuk di masa depan menjadi indikator komitmen perusahaan terhadap kemajuan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Investasi *Sukuk* pada CV. Manunggal Sehati Magetan

CV. Manunggal Sehati Magetan dalam praktek investasinya menggunakan 2 sistem investasi yaitu, pertama apabila investor memberikan nominal dana diatas 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) serta *cash* khusus dan kedua apabila investor memberikan dana nominal dibawah 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Berikut analisis dari kedua sistem tersebut :

1. Investasi diatas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta *cash* khusus.

Apabila investor memberikan dana nominal diatas 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dan *cash* khusus CV. Manunggal Sehati menyediakan objek *ijarah* atau barang jaminan. Hal ini berdasarkan bahwa apabila nominal diatas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditakutkan bahwa dalam pengembalian CV. Manunggal sehati magetan tidak dapat memenuhi maka barang jaminan atau objek *ijarah* tadi menjadi hak milik investor tersebut. Sistem investasi ini tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak baik dari CV. Manunggal Sehati Magetan maupun investor yang memberikan dana. Dalam hal pemakaian dana investasi dan objek *ijarah* atau barang jaminan selama periode investasi berlangsung pihak dari perusahaan menyewakan alat-alat sebagai objek *ijarah* atau barang jaminan tadi kepada pihak ketiga sehingga pendapatan dari penyewaan tadi digunakan untuk mengembalikan dana investasi kepada investor menurut *draft* perjanjian yang tertulis.

2. Investasi dibawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Apabila investor memberikan dana nominal diibawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pihak CV. Manunggal sehati magetan tidak menyediakan objek *ijarah* atau barang jaminan dalam perjanjiannya. Hal ini didasari karena banyaknya investor yang masuk dengan memberikan nominal dana dibawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pihak perusahaan tidak mau ada keribetan dalam perjanjiannya, sehingga dalam pembuatan *draft* perjanjian tidak melibatkan pihak investor atau wali amanat dari investor. Hal ini tentunya menjadi kekurangan bagi CV. Manunggal Sehati magetan

dalam proses investasi yang dibawah nominal 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dikarenakan bisa saja mengakibatkan kerugian kepada investor apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang mencederai perjanjian tersebut. Dalam hal pemanfaatan dana yang diterima oleh CV. Manunggal Sehati Magetan, dana tersebut digunakan untuk operasional didalam kegiatan perusahaan. Hal ini tentunya untuk mendorong para karyawan dalam bekerja sehingga mendapatkan pendapatan yang maksimal, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk bagi hasil yang diberikan kepada perusahaan dan investor.

**B. Analisis Praktek Investasi *Sukuk* pada CV. Manunggal Sehati Magetan
perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.**

Dari analisis praktek alur dan *draft* perjanjian investasi diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan oleh CV. Manunggal Sehati Magetan adalah menggunakan 2 sistem investasi yaitu :

1. Investasi di atas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Diklasifikasikan kedalam akad *Sukuk ijarah* dikarenakan CV. Manunggal Sehati magetan menyediakan objek *ijarah* atau barang jaminan untuk diberikan hak manfaat kepada investor. Menggunakan akad *Ijarah* dikarenakan *Sukuk ijarah* didasarkan pada prinsip sewa-menyewa. Penyusunan perjanjian CV. Manunggal Sehati Magetan melibatkan investor sehingga tidak terjadi kecacatan dalam perjanjian yang bisa mengakibatkan batal dalam perjanjian atau disebut *fasakh* karena dalam asas-asas perjanjian terdapat yang namanya asas kebebasan berakad tentunya praktek sistem *Sukuk ijarah* di CV. Manunggal Sehati Magetan sudah sesuai dengan asas tersebut. demikian juga dalam hadist nabi muhammad yang menyerukan untuk melakukan *ijarah* dalam kegiatan investasi :

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’.” (HR Muslim)

Dengan demikian CV. Manunggal sehati telah menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dengan menjalankan *ijarah* dalam transaksi investasinya, serta memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

2. Investasi di bawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Diklasifikasikan kedalam akad *Sukuk Mudharabah* dikarenakan CV. Manunggal Sehati magetan tidak menyediakan objek *ijarah* atau barang jaminan untuk diberikan hak manfaat kepada investor akan tetapi menggunakan bagi hasil dalam prakteknya. Penyusunan perjanjian CV. Manunggal Sehati Magetan tidak melibatkan investor sehingga terjadi kecacatan dalam perjanjian yang bisa mengakibatkan batal dalam perjanjian atau disebut *fasakh* karena dalam asas-asas perjanjian terdapat yang namanya asas kebebasan berakad tentunya praktek sistem *Sukuk Mudharabah* di CV. Manunggal Sehati Magetan belum sesuai dengan asas tersebut. seperti dalam firman Allah :

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)”
(QS. Al-Maidah 5:1)

Terjadinya kecacatan dalam transaksi tersebut tentunya bisa merugikan bagi seorang investor karena jika selama masa periode investasi tersebut terdapat pihak yang mencederai perjanjian, dan dalam asas perjanjian juga disebutkan bahwa asas kebebasan berakad dimana akad perjanjian harus dibicarakan oleh kedua belah pihak bukan dari keputusan sepihak saja.

Dinyatakan akad *ijarah* yang digunakan secara sah transaksi investasi yang dilakukan oleh CV. Manunggal Sehati Magetan dikarenakan selama prakteknya selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah. akan tetapi pada akad *Mudharabah* yang digunakan terdapat kejanggalan bahwa dalam pembuatan *draft* perjanjian pihak perusahaan tidak melibatkan investor maupun wali amanat dari investor jadi dinyatakan bahwa akad *Mudharabah* menjadi batal atau *fasakh* karena pihak perusahaan secara sepihak membuat kesepakatan tersebut serta termasuk dalam klausula baku dan tidak diperbolehkan

KESIMPULAN

Demikian dari penelitian yang sudah diteliti pada CV. Manunggal Sehati Magetan dengan tujuan mengetahui praktik investasi yang dijalankan oleh CV. Manunggal sehati Magetan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dengan hal ini peneliti mengambil beberapa poin dari yang sudah diteliti kedalam kesimpulan, diantaranya :

1. Praktik investasi *Sukuk* CV. Manunggal Sehati Magetan menggunakan 2

sistem investasi yaitu investasi diatas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menyediakan objek *ijarah* atau barang jaminan, investasi dibawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem bagi hasil tanpa adanya barang jaminan atau objek *ijarah*.

2. Sistem yang digunakan dalam berinvestasi diatas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan *cash* khusus menggunakan akad *ijarah* dimana menggunakan objek *ijarah* untuk disewakan kembali dan diberikan hak manfaat kepada investor dan dalam pembuatan perjanjian melibatkan investor atau wali amanat dari investor maka menjadikan perjanjian tersebut sah menurut asas perjanjian dalam kebebasan berakad. Sedangkan sistem investasi dibawah 500.000.000 juta menggunakan akad *Mudharabah* dimana menggunakan sistem bagi hasil serta pemanfaatan dana investasi digunakan untuk operasional kegiatan perusahaan dimana untuk mendapatkan pendapatan yang kemudian dibagikan kepada investor berupa bagi hasil dari investasinya, akan tetapi dalam pembuatan *draft* perjanjiannya tidak melibatkan investor maupun wali dari investor sehingga menjadikan perjanjian tersebut batal atau *fasakh* menurut asas perjanjian dalam kebebasan berakad.

Berdasarkan pada penelitian tersebut, peneliti sekaligus penulis ingin memberikan saran baik agar setiap melakukan transaksi investasi tidak terjadi perselisihan yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak baik dari CV. Manunggal Sehati Magetan dengan investor dan agar tidak terjadi batalnya akad perjanjian dalam bertransaksi, adapun saranya sebagai berikut :

3. Bagi CV. Manunggal Sehati Magetan :
 - Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang investasi *sukuk*. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan publikasi.
 - Memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempermudah akses masyarakat dalam berinvestasi *sukuk*.
 - Mengembangkan produk *sukuk* yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi *sukuk*.
4. Bagi Pemerintah:
- Membuat regulasi yang lebih komprehensif dan kondusif untuk pengembangan investasi *sukuk*.
 - Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang investasi *sukuk*.
 - Memberikan insentif bagi lembaga keuangan syariah dan emiten *sukuk*.
 - Membuat infrastruktur pasar yang lebih efisien dan transparan untuk mendukung transaksi *sukuk*.
5. Bagi Masyarakat:
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang investasi *sukuk*.
 - Memilih lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan memiliki reputasi baik.
 - Membaca dan memahami dengan seksama prospektus *sukuk* sebelum berinvestasi.
 - Memperhatikan risiko yang terkait dengan investasi *sukuk*.
 - Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengetahui dampak investasi *sukuk* terhadap perekonomian nasional.
 - Pemerintah dapat memberikan dukungan pendanaan bagi penelitian terkait dengan *sukuk*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (sebuah pemahaman awal)*, (Semarang: Formaci, 2021)
- Lestari Tri Suci, *Analisa Pelaksanaan Investasi Dalam Pandangan Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Welcomp Techno Computer Landasan Ulin)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin 2021)
- Moleong Lexi J, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007)
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung : Sinar Baru Argrn sindo, 2004)
- Ardiansyah Rambe, *analisis implementasi penjualan Sukuk ritel menggunakan Akad ijarah asset to be leased dalam perspektif ekonomi Islam*, (Lampung: Universits Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)